



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 39/141/ TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG KAMPUNG KALINDA
KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Herson Tuwohingide sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda Kecamatan Tamako, maka untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Sosial kemasyarakatan, perlu untuk mengangkat Penjabat Kapitalaung yang baru sesuai Surat Camat Tamako Nomor 141/68/19 Tanggal 6 Februari 2018 Perihal Usulan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Reynhard Charles Karame, NIP 19760522 199703 1 003, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda Kecamatan Tamako.
- KEDUA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan, serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 150/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Nagha I, Kalinda dan Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Lampiran Nomor Urut 2 (dua) Kolom 4 (empat) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA